BAB V
AKUNTANSI WAKAF SESUAI PSAK 112

A. Penerbitan PSAK 112

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia berperan dalam merumuskan dan menyusun Standar Akuntansi Keuangan terkait transaksi wakaf. PSAK 112 menjadi dasar untuk menganalisis transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dirilis di tanggal 22 Mei 2018 yang bertujuan untuk mengatur transaksi wakaf dalam hal pengelolaan, pengembangan, serta penerimaan aset. PSAK 112 terkait Akuntansi Wakaf sudah disetujui secara resmi DSAS IAI pada tanggal 7 November 2018 dan akan berlaku efektif di tanggal 1 januari 2021 dengan opsi untuk penerapan lebih awal. Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan, baik oleh wakif ataupun nazhir, dalam bentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat diterapkan oleh nazhir peorangan, walaupun secara khusus PSAK 112 diperuntukkan bagi nazhir organisasi bukan perorangan. [58]

B. Pengertian Akuntansi Wakaf Menurut PSAK 112

Menurut PSAK 112 akuntansi wakaf adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Sementara, transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif.[59]

C. Tujuan PSAK 112

Dengan adanya tujuan PSAK 112 yaitu dapat memberi pengaturan mengenai pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhir maupun

---

[58] Ikatan Akuntan Indonesia, 15 November 2018, "*PSAK 112 Akuntansi Wakaf telah disahkan*", http:iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-113-psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

[59] DSAS Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, Draft Eksposur DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

wakif dalam bentuk organisasi serta badan hukum yang masih belum di akomodir oleh PSAK syariah yang sehingga dapat menimbulkan berbagai inkosistensi dalam penerapannya. Secara umum, PSAK ini berlandaskan pada adanya kebutuhan umum yang cukup mendesak *(public interst theory*). [60]

D. Ruang Lingkup PSAK 112

Pernyataan ini dapat diterapkan dalam transaksi wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf yaitu:

1. Nazhir organsasi dan badan hukum
   Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf melalui wakif untuk dapat dikembangkan serta dikelola yang sesuai dengan keperuntukannya. Pernyataan ini dapat diterapkan di transaksi wakaf serta peristiwa lainnya yang berkaitan dengan wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum.
2. Wakif organisasi serta badan hukum
   Wakif merupakan orang yang memberikan harta benda miliknya untuk diwakafkan.

Transaksi serta peristiwa lainnya yang berkaitan dengan wakaf yaitu meliputi penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset yang dilakukan oleh nazhir, serta penyerahan aset wakaf yang dilaksanakan wakif. [61]

E. KARAKTERISTIK

1. Unsur wakaf

   Unsur dari wakaf meliputi aset wakif, nazhir, aset wakaf, peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf. Aset wakaf meliputi benda bergerak serta benda tidak bergerak. Yang termasuk benda bergerak yaitu logam mulia, uang, kendaraan, surat berharga, hak sewa. Sedangkan yang termasuk benda tidak bergerak yaitu hak

---

[60] Nina Novitasari dan Cahyo Budi Santoso, "*Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Wakaf Studi kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam*", Jurnal Akuntansi, Vol. 13 No. 2 Desember 2019, hlm 75

[61] DE PSAK 112, *Akuntansi Wakaf,* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), hlm 112.1

atas tanah, bangunan / bangunan diatas tanah, tanaman serta benda lainnya terkait hak milik satuan rumah susun, tanah, serta lain sebagainya.

Dibawah ini terdapat pengertian yang dipergunakan pada pernyataan:

a. Aset wakaf yakni harta benda wakaf berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
b. Ikrar wakaf yakni pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
c. *Mauquf 'alaih* yakni pihak yang dipilih untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf yang sesuai pertanyaan kehendak wakif yang dituangkan kedalam akta ikrar wakaf.
d. Nazhir yakni pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dapat dikembangkan serta dikelola sesuai dengan peruntukannya.
e. Wakif yakni pihak yang memberi harta benda miliknya guna diwakafkan.
f. Aset wakaf harus dikembangkan serta dikelola oleh nazhir yang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selain itu, aset wakaf tak dapat dijadikan jaminan, dihibahkan, dijual, disita, diwariskan, dialihkan, ditukar atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali diatur oleh peraturan perundang- undangan.

2. Tujuan, fungsi, peruntukan wakaf
   a. Tujuan wakaf yaitu untuk memanfaatkan aset wakaf yang sesuai dengan fungsinya.
   b. Fungsi dari wakaf yaitu untuk mengembangkan manfaat ekonomi serta potensi dari aset wakaf yang digunakan bagi kepentingan ibadah serta meningkatan kesejahteraan umum.
   c. Wakaf diperuntukkan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana kesehatan serta pendidikan, bantuan untuk anak terlantar, fakir miskin, anak yatim piatu, anak yang memperoleh

beasiswa, dalam kemajuan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan umum lainnya. [62]

F. AKUNTANSI NAZHIR

1. Pengakuan

Nazhir mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Syarat pengakuan aset wakaf awal pada laporan keuangan yaitu terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kondisi sebagai berikut:

a. Telah terjadinya pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum, dan
b. Telah terjadinya pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf.
   1) Aset Wakaf

      Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang pada laporan keuangan periode berjalan. Dan jika nazhir menerima janji *(wa'd)* untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang pada laporan keuangan periode berjalan.

      Aset wakaf temporer yakni aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas, bukan penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang diwakafkan wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf yaitu manfaat yang diperoleh aset wakaf temporer yang berupa imbal hasil.

   2) Hasil Pengelolaan serta Pengembangan Aset Wakaf Serta Imbalan Nazhir

[62] *Ibid*, 112.2

Nazhir mengakui hasil pengelolaan serta pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf. Hasil neto dari pengembangan serta pengelolaan aset wakaf terdapat sejumlah macam penghasilan seperti dividen, imbal hasil, dan bentuk penghasilan yang lain. Selanjutnya, hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk dalam hasil pengukuran ulang aset wakaf dan selisih dari pelepasan aset wakaf. [63]

Dalam pengembangan serta pengelolaan sebagai tambahan aset wakaf dan imbalan untuk nazhir yakni kas atau setara kas dari hasil neto atas pengembangan serta pengelolaan aset wakaf. Dalam hal ini, imbalan bagi para nazhir adalah imbalan kerja *(employed benefits)* yang diperuntukkan bagi orang- orang yang menjalankan fungsi administrasi aset wakaf, mengembangkan serta mengelola aset wakaf, mengawasi serta melindungi aset wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya. Presentase imbalan nazhir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12 di pasal ini dijelaskan bahwa nazhir dapat menerima imbalan melalui hasil neto atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa imbalan bagi nazhir adalah 10% dari hasil neto pengelolaan serta pengembangan yang berbentuk kas dan setara kas.[64]

3) Manfaat Wakaf

Manfaat wakaf dapat diakui ketika manfaat wakaf itu sudah diterima langsung oleh *mauquf 'alaih.* Penyaluran manfaat wakaf dapat terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh *mauquf 'alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang terkait. Dalam hal ini, entitas wakaf memberikan manfaat wakaf ke pihak lainnya untuk disampaikan kepada *mauquf alaih*, sehingga dinilai belum

[63] *Ibid*, 112.3

[64] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm 110-111

melaksanakan penyaluran manfaat wakaf, penyaluran manfaat wakaf dapat terjadi pada saat pihak lainnya sudah memberikan manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* yang termuat pada akta ikrar wakaf. Sehingga manfaat yang tersalurkan ke *mauquf alaih* bisa berbentuk kas, setara kas, aset yang lain, serta manfaat ekonomi lainnya yang melekat dalam aset wakaf, seperti amortasi maupun penyusutan aset wakaf. [65]

2. Pengukuran

Pada pengakuan awal, aset wakaf diukursebagai berikut:

a. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal.

b. Aset wakaf selain uang diukurpada nilai wajar.

Aset wakaf selain uang dapat diukur di nilai wajar saat pengakuan awal, namun dalam beberapa hal ketika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

c. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Konsep pengukuran yang digunakan adalah logam mulia sebagai komoditas yang harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, sehingga nilai wajar digunakan sebagai dasar pengukuran selanjutnya atas logam mulia. [66]

[65] *Ibid*, 112.4

[66] *Ibid*, 112. 5

3. **Penyajian**

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer sebagai liabilitas. Karena harus disesuaikan pada saat pengakuan bahwa entitas wajib mengembalikan aset yang di wakafkan ke wakif.

4. **Pengungkapan**

Entitas wakaf mengungkapkan hal- hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.
c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
d. Jumlah imbalan nazhir dan presentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan apabila terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.
e. Rincian aset neto meliputi aset wakaf, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
f. Rekonsiliasi guna menentukan dasar penghitungan imbalan nazhir meliputi hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan, hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan, dan hasil neto pengelolaan serta pengembangan wakaf periode sebelumnya yang direalisasikan pada kas dan setara kas pada periode berjalan.
g. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut jumlah dan wakif.
h. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasikan menjadi aset wakaf yang dimaksud.
i. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.

j. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir dan *mauquf'alaih*, maka diungkapkan sifat dan hubungannya, jumlah serta jenis aset wakaf dan presentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan. [67]

G. Kebijakan Akuntansi Lain

PSAK 112 menjabarkan kebijakan akuntansi lainnya atas aset wakaf yaitu:

1. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu kepada PSAK 16 tentang Aset Tetap.
2. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu kepada PSAK 13 tentang Properti Investasi.
3. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu kepada PSAK 19 tentang Aset Tak beruwjud.
4. Aset wakaf berupa sukuk mengacu kepada PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk.
5. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu kepada PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. [68]

H. Pelaporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 112, pelaporan akuntansi wakaf yaitu:

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Dalam hal ini, syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan adalah ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir secara hukum yang disertai dengan pengalihan kendali secara fisik atas aset wakaf tersebut, atau saat wakif menstransfer dana langsung ke rekening nazhir melalui lembaga keuangan.
2. Jika nazhir menerima wakaf wasiat, maka nazhir tidak akan mengakui aset wakaf tersebut dalam laporan keuangan periode berjalan, tetapi akan mengakuinya dimasa yang akan datang apabila sudah menerimanya.

---

[67] *Ibid,* 112.6

[68] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm hlm 154

3. Jika nazhir menerima janji *(wa'ad)* untuk berwakaf, maka nazhir tidak akan mengakui aset wakaf tersebut dalam laporan keuangan periode berjalan, tetapi akan mengakuinya di masa yang akan datang apabila sudah menerimanya, walaupun dalam bentuk tertulis, janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf karena belum terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf yang dimaksud.
4. Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas yang terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan orgnisasi atau badan hukum dari nazhir. [69]

I. Akuntansi Wakif

Wakif mengakui aset yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, wakif juga mengungkapkan hal- hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada :

1. Wakaf permanen:
   a. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada saat periode berjalan.
   b. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan.
2. Wakaf temporer:
   a. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan, peruntukan dan jangka waktunya.
   b. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
3. Hubungan pihak berelesi antara wakif, nazhir dan penerima manfaat wakaf, jika ada yang meliputi:
   a. Sifat hubungan.
   b. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer.

---

[69] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf,* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm hlm 152- 153

c. Presentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan. [70]

J. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai setelah 1 Januari 2021. Penerapan ini diperkenankan.

K. Ketentuan Transisi

Nazhir menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak awal periode sajian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada awal periode sajian, aset wakaf diukur ulang sesuai ketentuan dalam pernyataan ini, selisishnya dengan jumlah tercatat diakui di aset neto sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian nazhir menerapkan pengaturan dalam pernyataan ini.
2. Laporan keuangan sebelum periode sajian tidak disajikan kembali.

Wakif menerapkan pernyataan ini secara prosepktif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tanggal penerapan awal pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam pernyataan ini di saldo laba
2. Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunannya sejak awal periode sajian.

L. Entitas Pelaporan

Nazhir yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 112 yaitu nazhir organisasi dan badan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul adalah entitas pelaporan dari dana wakaf, karena dana wakaf bukan suatu entitas hukum sendiri. Dana wakaf merupakan bagian dari entitas pelaporan oranisasi maupun badan hukum yang bertindak sebagai nazhir.

DSAS IAI mengatakan bahwa dana wakaf merupakan suatu entitas pelaporan tersendiri yang menyajikan laporan keuangan

[70] DE PSAK 112, *Akuntansi Wakaf,* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), hlm 112. 7

dengan bertujuan umum. Pertimbangan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Dana wakaf dapat memenuhi kriteria entitas pelaporan, walaupun dana wakaf bukan suatu entitas legal, dimana entitas pelaporan merupakan bagian dari suatu entitas legal. Dalam konteks wakaf, dana wakaf merupakan bagian dari organisasi ataupun badan hukum yang bertindak sebagai nazhir, serta terdapat serangkaian aktivitas ekonomi, yaitu penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran dari wakaf yang harus dipisahkan dari entitas pelaporan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku..
2. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan adanya laporan keuangan untuk aktivitas nazhir organisasi dan badan hukum yang terkait dengan wakaf yang terpisah dari aktivitas lain di dalam organisasi atau badan hukum terkait dengan wakaf yang terpisah dari aktivitas lain di dalam organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan dana wakaf tersebut yang nantinya akan disyaratkan untuk diaudit.
3. Adanya entitas pelaporan dana wakaf akan memberikan perlindungan atas kesinambungan aset wakaf yang dikelola oleh nazhir organisasi dan badan hukum. Khusunya, saat terjadi pembubaran atas likuidasi dari organisasi dan badan hukum dari nazhir, secara lebih baik dibandingkan dana wakaf yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir[71]

M. Perlakuan Akuntansi Wakaf Menurut PSAK 112

Menurut perkembangannya, aset wakaf yang dikelola oleh nazhir harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, yang sudah diatur pada PSAK 112 diterangkan bahwa aset wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir yaitu apabila wakif telah mengalihkan kendali atas pengelolaan aset wakif pada nazhir dengan memenuhi keadaan terkait pengendalian aset secara hukum, yang berarti telah dibuatkan akta wakafnya dan hal yang terkait dengan aspek hukum atas aset tersebut.

[71] *Ibid,* hlm 112. 17 -112.18

Dalam hal ini, sudah timbul beralihnya atas aset manfaat ekonomi dari aset wakaf.

Akuntansi tidak akan mencatat dan mengakui aset wakaf bagi wakaf wasiat pada saat terjadinya pemberian wasiat kepada nazhir karena nazhir akan mengakui aset wasiat tersebut apabila wakif telah meninggal dunia. Begitu juga dengan wakaf *wa'ad* (*j*anji), nazhir tak akan melakukan pengakuan aset yang baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Dalam PP No, 42 Tahun 2006, nazhir diperkenankan mengelola wakaf yang berbatas waktu atau yang disebut sebagai wakaf temporer yaitu, hanya kas saja.[72] Pada PSAK 112 wakaf ini akan diakui oleh nazhir pada sisi liabilitas, yang mana nazhir berkewajiban untuk mengembalikan aset wakaf apabila waktunya sudah selesai. Selain itu, nazhir menerima wakaf permanen, yaitu wakaf yang tidak berbatas waktu dan syarat.

Pencatatan perlakuan atas aset wakaf dan modal dari investor. Apabila aset wakaf disewakan, maka surplus wakaf atau sumber pendapatan dari aset wakaf akan diakui sebagai hasil sewa yang akan menjadi keuntungan oleh nazhir yang disebut sebagai dana tidak terikat. Sementara hasil sewa setelah pembagian keuntungan kepada nazhir yang akan menjadi dana terikat temporer. Selaras terkait PSAK 45 terkait Laporan Entitas Nirlaba, yaitu menyajikan keuntungan pada dana tidak terikat atas nama nazhir dan dana tidak terikat temporer atas aktivitas wakaf yang akan disajikan dalam laporan yang terpisah.

Berdasarkan PSAK 112, pengakuan hasil pengembangan maupun pengelolaan aset wakaf diakui menambah aset wakaf serta imbalan untuk nazhir yaitu kas atau setara kas dari hasil neto atas pengembangan dan pengelolaan aset wakaf itu. Pada PSAK 112 ini tidak menjelaskan presentase atau nominal imbalan bagi para nazhir, namun dijelaskan terkait peruntukan imbalan bagi nazhir. Hal tersebut, imbalan bagi para nazhir yaitu imbalan kerja yang diperuntukan bagi orang- orang yang menjalankan fungsi administratif wakaf, mengembangkan serta melakukan pengelolaan aset wakaf, mengawasi serta memberi perlindungan aset wakaf, dan

[72] Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019) hlm 108-1109

menyampaikan penerapan kewenangannya. Presentase imbalan nazhir telah dijelaskan dalam UU No, 41 tahun 2004 yang terdapat pada pasal 12. Pasal tersebut menerangkan bahwa nazhir bisa menerima kontribusi dari hasil neto dari pengembangan serta pengelolaan harta benda wakaf dengan besar tidak lebih dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa imbalan bagi nazhir yaitu 10% dari hasil neto pengembangan serta pengelolaan aset wakaf yang berbentuk kas atau setara kas. Dalam pelaksanaannya, sebelum adanya PSAK 112, para *nazhir* mengakui imbal jasa hasil wakaf yang dialokasikan untuk biaya operasional nazhir serta menambahkan harta wakaf.

Setelah mengetahui adanya pengelolaan aset wakaf, maka perlu diketahui jenis- jenis aset wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir serta dilaporkan dalam laporan keuangan wakaf. Menurut PSAK 112 dan UU No, 41 Tahun 2004, aset wakaf merupakan harta benda wakaf, baik mencakup benda tak bergerak ataupun benda bergerak. Berikut penjelasannya:

1. Aset tidak bergerak, contohnya kepemilikan tanah, bangunan, ataupun bagian dari bangunan diatas tanah, tanaman serta benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, hak milik satuan rumah susun serta lain sebagainya.
2. Aset bergerak, contohnya hak sewa, HKI, surat berharga, kendaraan, logam mulia, uang serta lain sebagainya. [73].

[73] *Ibid*, hlm 110-111